



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA PARIAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1.SD/01/KPU/XI/2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan

DPTHP-1;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1.SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KOTA PARIAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman serta para undangan lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), PPK, Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
6. Masukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) disertai dengan data autentik;
7. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan

sebagaimana dimaksud angka 5 (lima), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;

8. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. KPU Kota Pariaman melakukan Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah melakukan pencermatan bersama terhadap DP4 Pemilu 2019 dan DPTHP-1;
2. Pencermatan bersama sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman;
3. KPU Kota Pariaman melakukan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) setelah menerima salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan (DPTHP-1) di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dibacakan oleh PPK dimulai dari PPK berdasarkan urutan Kecamatan dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
5. KPU Kota Pariaman melakukan Penetapan DPTHP-2 Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Pariaman dan Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Pariaman;
6. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan DPTHP-2 Tingkat Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Penetapan DPTHP-2 dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :

- a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bawaslu Kota Pariaman;
- c. Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
- d. Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman; dan
- e. PPS melalui PPK.

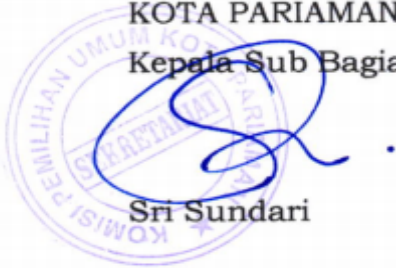
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ABRAR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari